

Jakarta, 27 Juli 2020

Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	50.../PUU-...XVIII.../2020
Hari	Senin
Tanggal	27 Juli 2020
Jam	09.55 WIB

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 29 dan Pasal 45B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gunawan Simangunsong
Tempat/Tgl. Lahir : Lumban Nabolon, 14 Agustus 1993
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Advokat Magang
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Komplek Bumi Kemanggisan Indah, Blok A, Nomor 14,
RT/RW 05/01, Kelurahan Palmerah, Kota Administrasi
Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.
No. Hp : +6285285513740
Email : gunawansimangunsong14@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I".

Nama : Russel Butarbutar
Tempat/Tgl. Lahir : Harian, 05 Januari 1982
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Advokat
Kewarganegaraan : Indonesia

6
1
3
G
M
4

Alamat : Jl. Jengki Cipinang Asem, Kota Administrasi Jakarta Timur,
Provinsi DKI Jakarta.
No. Hp : +6281314908237
Email : russelbutar@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II".

Nama : Benny Irfan Siahaan
Tempat/Tgl. Lahir : Marihat Pondok, 1 Juni 1990
Agama : Katolik
Pekerjaan : Advokat
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Taruna Dalam IV, No. 42, Kelurahan Pulogadung, Kota
Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
No. Hp : +6285275591616
Email : benny.siahaan25@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon III"

Nama : Muhammad Arsjad Yusuf
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 11 Mei 1989
Agama : Islam
Pekerjaan : Advokat Magang
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Mahoni Raya, Blok ED2, Nomor 17, Kota Bogor,
Provinsi Jawa Barat
No. Hp : +628111143335
Email : muharsjadyusuf@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon IV"

Nama : Nurharis Wijaya
Tempat/Tgl. Lahir : Bengkulu, 7 Mei 1990
Agama : Islam
Pekerjaan : Advokat
Kewarganegaraan : Indonesia

6
1
3
6
8
M
H

Alamat : Jl. Angrek Neli Murni, Blok II C, No. 61, Kelurahan
Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi
Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
No. Hp : +62895369262665
Email : nurharislaw@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon V"

Nama : Efer Koritelu
Tempat/Tgl. Lahir : Arna, 28 Februari 1990
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Advokat
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Tambak 2, Nomor 23, Pengangsaan, Kecamatan Menteng,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.
No. Hp : +6285343028452
Email : eferkoritelu@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon VI"

Nama : Sarah Febrina
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 01 Agustus 1992
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Advokat
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perum Tgr Blok AF 22, No. 1, Kota Tangerang, Provinsi
Banten
No. Hp : +6285213200120
Email : sarahfsiahaan@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon VII"

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII merupakan Perorangan Warga Negara Indonesia (**Bukti P-1**) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**Para Pemohon**".

6
1
3
6
8
11

Dengan ini, Para Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 29 dan Pasal 45B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut "Pasal *a quo*") (**Bukti P-2**) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut "UU No. 19 Tahun 2016") (**Bukti P-3**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945") (**Bukti P-4**);

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU No. 8 Tahun 2011"). Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut 'Mahkamah') berwenang antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
2. Bahwa objek pengujian (*objectum litis*) dalam Permohonan adalah UU Nomor 19 Tahun 2016 yaitu:
Pasal 29 yang berbunyi:
"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi".
Pasal 45B yang berbunyi:
"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".
3. Bahwa adapun yang menjadi batu uji materi Pasal *a quo* adalah:
 - a. **Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi** "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan";

6
d
3
6
g
u
u

- b. **Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi** “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
 - c. **Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi** “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang salah satunya adalah **Perorangan warga negara Indonesia**;
2. Bahwa Pemohon I merupakan perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 2011 yang hak-hak konstitusionalnya dijamin UUD 1945. Kerugian konstitusional Pemohon I adalah bersifat spesifik (khusus) dan aktual. Kronologis kerugian hak konstitusional Pemohon I adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohon I merupakan calon Advokat yang bekerja di kantor hukum, dimana Pemohon I telah lulus ujian profesi Advokat (**Bukti P-5**). Bahwa Pemohon I adalah salah satu Kuasa Hukum dari 12 (dua belas) Mahasiswi Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) (selanjutnya disebut “Klien”) (**Bukti P-6**) yang “dicuti akademikkan atau nilainya dihapus” secara sepihak oleh Rektor ISTN (Dr. Lili Musnelina, M.Si, Apt), karena Klien Pemohon I terlambat melakukan pembayaran uang kuliah. Berdasarkan kuasa tersebut Pemohon I berhak bertindak untuk mewakili, mendampingi dan membela kepentingan hukum ke-12 Mahasiswi ISTN baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;
 - b. Untuk membela kepentingan hukum Klien, Pemohon I melalui Kantor Hukum Benny Gunawan & Partners telah mengirimkan surat kepada Rektor ISTN dengan Nomor 17/BGP/III/2019 perihal Somasi dan Undangan Musyawarah tertanggal 18 Maret 2019 (**Bukti P-7**) dan Surat Nomor 21/BGP/III/2019 perihal

6
1
3
6
8
M
U

- Somasi dan Undangan Musyawarah II tertanggal 21 Maret 2019 (**Bukti P-8**) yang pada intinya mempertanyakan keputusan Rektor ISTN yang mencuti-akademikan Klien Pemohon I secara sepihak;
- c. Kemudian Rektor ISTN melalui Kuasa Hukumnya membalas Surat Kantor Hukum Benny Gunawan & Partners dengan Nomor ref 073/RI-DN/I&P/ISTN/III/19 perihal Tanggapan Somasi, yang pada intinya menyatakan keputusan Rektor ISTN sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (**Bukti P-9**);
 - d. Karena Rektor ISTN tetap pada keputusannya, maka Kantor Hukum Benny Gunawan & Partners mengajukan permasalahan tersebut kepada (1) Ketua Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya disebut "ORI"), melalui surat Nomor 20/BGP/III/2019, tertanggal 21 Maret 2019, Perihal Pengaduan Pelanggaran Hukum dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Rektor Institut Sains dan Teknologis Nasional (**Bukti P-10**) (2) Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Kemenristekdikti") melalui surat Nomor 19/BGP/III/2019, tertanggal 21 Maret 2019, perihal Pengaduan Pelanggaran Hukum oleh Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional dan Permohonan Perlindungan Akademik (**Bukti P-11**) (3) Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III (selanjutnya disebut "LLDIKTI III"), melalui surat Nomor 18/BGP/III/2019, tertanggal 21 Maret 2019, perihal Pengaduan dan Permohonan Audiensi (**Bukti P-12**);
 - e. Berdasarkan Pengaduan tersebut Pemohon I dan Klien Pemohon I telah dua kali dipanggil ke ORI maupun ke LLDIKTI III. Namun Permasalahan Klien Pemohon I tidak menemukan titik terang, karena Rektor ISTN tidak pernah hadir panggilan ORI maupun ke LLDIKTI III;
 - f. Karena belum ada penyelesaian, maka Pemohon I beritikad baik untuk melakukan komunikasi dengan Rektor ISTN melalui aplikasi *Whatsapp* tertanggal 05 April 2019 yang bunyinya sebagai berikut "*Selamat siang Ibu. Mari kita buat kesepakatan. Gunawan Simangunsong. Lawyer Mahasiswi ISTN*", selain mengirim pesan, Pemohon I juga melampirkan tanda bukti pengaduan di ORI (**Bukti P-13**). Namun atas itikad baik Pemohon I pun tidak ada tanggapan yang positif dari Rektor ISTN;
 - g. Bahwa Pemohon I kembali beritikad baik memberitahu dan mengingatkan Rektor ISTN mengenai pertanggungjawaban pidana atas permasalahan tersebut

melalui pesan *Whatsapp* tertanggal 10 April 2019 yang berbunyi "Selamat siang Ibu. Hari ini kita akan melaporkan Rektor ISTN ke Mabes Polri yaitu pasal 421 KUHP terkait penyalahgunaan kekuasaan. Pertanggungjawaban pidana tidak bisa diwakili oleh Pengacara makanya saya beritahu ke Ibu yah. Salam". Lalu Rektor ISTN membalas pesan Pemohon I sebagai berikut "Saya bisa lapor balik dan anda sudah melanggar kode etik dan anda bisa saya lapor juga karena mengancam saya" (Bukti P-14). Bahwa dari komunikasi tersebut Pemohon I menilai Rektor tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan Klien Pemohon I;

- h. Karena Rektor ISTN tidak memiliki itikad baik menyelesaikan permasalahan dengan Klien Pemohon I, maka pada tanggal 12 April 2019 Pemohon I melaporkan Rektor ISTN ke Markas Besar Polisi Republik Indonesia berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/0378/IV/2019/BARESKRIM dengan dugaan Penyalahgunaan Wewenang (Bukti P-15). Kemudian Pemohon I memberitahukan laporan tersebut kepada Rektor ISTN melalui pesan *whatsapp* pada tanggal 12 April 2019 dengan melampirkan bukti lapor, adapun pemberitahuan Pemohon adalah sebagai berikut "Selamat Malam Ibu. Jumat tanggal 12 April 2019, kami telah resmi melaporkan Dr. Dra. Lili Musnelina, Msi, Apt Rektor ISTN ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/0378/IV/2019/BARESKRIM dengan dugaan penyalahgunaan wewenang (Pasal 421 KUHP). Bareskrim akan segera menunjuk penyidik atas laporan tersebut, untuk selanjutnya memeriksa saksi-saksi dan terlapor (Dr. Dra. Lili Musnelina, Msi). Untuk selanjutnya menetapkan tersangka atas laporan ini. Trmks" (Bukti P-16);
- i. Bahwa Pemohon I juga menyampaikan pesan yang hampir sama kepada Bapak Arkanda selaku Kepala Biro Administrasi Akademik melalui pesan *whatsapp* tanggal 12 April 2019 yang berbunyi "Selamat malam. Hari ini Jumat tanggal 12 April 2019, kita telah resmi melaporkan Dr. Dra. Lili Musnelina, Msi, Apt Rektor ISTN ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/0378/IV/2019/BARESKRIM dengan perkara penyalahgunaan wewenang (Pasal 421 KUHP). Bareskrim akan segera menunjuk penyidik atas laporan kita, untuk selanjutnya memeriksa saksi-saksi (Metasari Hutapea dan Bapak Arkanda) dan Terlapor (Dr. Dra. Lili Musnelina, Msi). Berdasarkan bukti-bukti yang kita miliki, perbuatan Rektor ISTN yang "mencuti-

akademikkan" mahasiswi tanpa berdasarkan hukum telah memenuhi unsur-unsur penyalahgunaan wewenang dan akan segera menetapkan tersangka yaitu Dr. Dra. Lili Musnelini Msi. Demikian Laporan kita yah Pak" (Bukti P-17).

Pemohon I menyampaikan Laporan Polisi Nomor LP/B/0378/IV/2019/BARESKRIM tersebut, karena Bapak Arkanda yang menyatakan tindakan Rektor ISTN yang "mencuti-akademikkan atau menghapus nilai" Klien Pemohon I tidak berdasarkan hukum;

- j. Bahwa karena Pemohon I melaporkan Rektor ISTN, maka ISTN mengancam mahasiswi dengan mengirimkan Surat Peringatan Keras kepada Klien Pemohon I melalui orang tua masing-masing berdasarkan Surat Peringatan Keras tertanggal 08 Mei 2019 (Bukti P-18). Dalam surat tersebut, ISTN menyatakan tindakan Klien Pemohon I yang melaporkan Rektor ISTN ke polisi adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap kebijakan Pimpinan ISTN dan Klien Pemohon I diharuskan mencabut laporan tersebut, apabila tidak dicabut maka ISTN akan memberikan sanksi yang lebih berat kepada Klien Pemohon I;
- k. Bahwa pada akhirnya setelah dilakukan mediasi oleh tim dari Kemenristekdikti pada tanggal 4 Juli 2019, Klien Pemohon I dan ISTN sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dimana hak-hak Klien Pemohon I dikembalikan dengan syarat Klien Pemohon I wajib mencabut laporan polisi terhadap Rektor ISTN (Bukti P-19);
- l. Bahwa atas dasar berita acara kesepakatan tersebut, Pemohon I telah mencabut laporan polisi terhadap Rektor ISTN dan hak-hak Klien Pemohon I sudah dikembalikan, sehingga Pemohon menganggap permasalahan sudah selesai. Namun secara tiba-tiba Pemohon I dikejutkan dengan adanya Surat dari Kepolisian Resort Jakarta Selatan tertanggal 11 Oktober 2019 Perihal Pemberitahuan dimulainya Penyidikan, dimana Pemohon I dilaporkan oleh Rektor ISTN dengan dugaan Pasal *a quo* (Bukti P-20);
- m. Kemudian Pemohon I dipanggil oleh Penyidik Kepolisian Resort Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Polres Jaksel") dua kali yaitu melalui Surat Panggilan Tertanggal 21 November 2019 (Bukti P-21) dan Surat Panggilan tertanggal 10 Desember 2019 (Bukti P-22). Atas panggilan tersebut Pemohon I hadir. Pemohon I sudah menjelaskan kronologis kasusnya dan menyerahkan bukti-bukti pembelaan Pemohon I. Berdasarkan bukti yang ditunjukkan penyidik, dasar Rektor ISTN melaporkan Pemohon adalah pemberitahuan atau peringatan

Pemohon I melalui pesan *whatsapp* kepada Rektor ISTN dan Kepada Kepala Biro Akademik ISTN Bapak Arkanda, pada tanggal 10 April dan 12 April 2019;

3. Bahwa karena Pemohon I mengirimkan pesan Peringatan dan Pemberitahuan kepada Rektor ISTN, Rektor ISTN menganggap perbuatan tersebut adalah delik ancaman atau menakut-nakuti melalui media elektronik sesuai Pasal *a quo*. Padahal bukti-bukti yang diajukan Rektor ISTN adalah bukti yang sangat lemah serta tidak memiliki alasan hukum. Seharusnya Pemohon I tidak dapat dilaporkan terkait dengan menggunakan Pasal *a quo* dengan alasan sebagai berikut: *Pertama*, Pemohon I mengirimkan pesan elektronik kepada Rektor ISTN adalah sebagai peringatan atau pemberitahuan tertulis yang satu kesatuan dengan peringatan pada umumnya seperti surat somasi yang diatur dalam hukum perdata. *Kedua*, parameter mengancam atau menakut-nakuti tidak pasti dan cenderung multi-tafsir sehingga dalam menentukan delik tersebut adalah subjektifitas mutlak pelapor dan penyidik. *Ketiga*, Pemohon I memiliki hak untuk mengingatkan/memberitahukan Rektor ISTN, karena Pemohon I merupakan kuasa hukum yang telah mendapatkan kuasa dari Klien Pemohon I;
4. Bahwa Klien Pemohon I merupakan para pencari keadilan (*justiciabelen*) yang secara sepihak “dicuti akademikkan atau nilainya dihapus” oleh Rektor ISTN, hanya karena Klien Pemohon I terlambat melakukan pembayaran uang kuliah. Klien Pemohon I yang merupakan generasi penerus bangsa datang ke Pemohon I untuk memperjuangkan hak-haknya. Setelah Pemohon I melakukan upaya hukum, akhirnya hak-hak Klien Pemohon I dikembalikan. Namun kemudian justru Pemohon I yang dilaporkan oleh Rektor ISTN hanya karena Pemohon I memperjuang hak-hak pencari keadilan. Padahal Pemohon I dalam memperjuangkan hak-hak Klien Pemohon I adalah berdasarkan hukum. Bukankah hal ini adalah ketidakadilan yang diterima oleh Pemohon I? Memperjuangkan keadilan justru malah ketidakadilan yang diterima oleh pejuang keadilan tersebut. Pemohon I telah berubah dari pejuang keadilan menjadi pencari keadilan (*justiciabelen*), karena multi-tasfsirnya pasal *a quo*;
5. Bahwa selain Pemohon I, yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal *a quo*, hak-hak konstitusional rekan-rekan Pemohon I juga dirugikan secara potensial. Pemohon II, Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII merupakan warga negara Indonesia yang beprofesi sebagai Advokat, sementara Pemohon IV merupakan calon Advokat yang bekerja di Kantor Hukum (**Bukti P-23**). Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII merasa khawatir dalam menjalankan profesi Advokat, mengingat dalam

menjalankan profesi Advokat atau Advokat Magang lebih banyak di luar pengadilan. Banyak kasus-kasus yang ditangani Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII yang diselesaikan secara musyawarah di luar persidangan. Untuk mencapai musyawarah tersebut, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII pasti melakukan upaya hukum seperti mengirimkan somasi atau peringatan atau pemberitahuan baik secara manual atau secara elektronik kepada instansi tertentu atau pihak lawan;

6. Bahwa karena banyaknya pekerjaan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII di luar persidangan, sehingga membutuhkan komunikasi yang intens dengan berbagai pihak termasuk pihak lawan maupun instansi lainnya melalui media elektronik. Namun pada saat komunikasi melalui media elektronik tersebut, Pemohon Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII sangat rentan dilaporkan oleh pihak lawan kepada pihak kepolisian atau penegak hukum lainnya, yang dapat berujung pada kriminalisasi oleh pihak penegak hukum yang sewenang-wenang dengan menggunakan Pasal *a quo*. Penegak hukum ataupun pihak lawan akan dengan sangat mudah menafsirkan peringatan atau somasi atau pemberitahuan atau pesan elektronik yang dikirimkan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII sebagai suatu “ancaman kekerasan atau menakut-nakuti”;
7. Bahwa seharusnya Advokat bebas dan tidak dapat dituntut dalam menjalankan profesi Advokat, sebagaimana di atur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya ‘UU No. 18 Tahun 2003’) yang berbunyi “Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan” *jo*. Pasal 16 yang berbunyi “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan” yang kemudian telah diperluas termasuk di luar persidangan sesuai Putusan Mahkamah Nomor 26/PUU-XI/2003 tanggal 14 Mei 2013;
8. Bahwa karena dengan mudahnya menafsirkan peringatan atau somasi atau pemberitahuan atau pesan elektronik yang dikirimkan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII sebagai suatu “ancaman kekerasan atau menakut-nakuti” yang berpotensi pada kriminalisasi sebagaimana dialami oleh Pemohon I secara aktual. Maka hak konstitusional Pemohon II, Pemohon III,

Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII yang dijamin oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945 akan berpotensi dilanggar dengan Pasal *a quo* juga;

9. Bahwa dengan berlakunya Pasal *a quo* maka kerugian Konstitusional Para Pemohon telah memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu:
 - a. Para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional khususnya Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945;
 - b. Hak-Hak Konstitusional Pemohon I telah dilanggar dan dirugikan yaitu *Pertama*, Sejak dilaporkan pada tanggal 12 April 2019 hingga saat ini status hukum Pemohon I tidak jelas yang mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap Pemohon I. *Kedua*, Pemohon I telah diperiksa sebanyak dua kali sehingga Pemohon I mengalami Kerugian berupa waktu, biaya, dan tenaga *Ketiga*, Penyidik melakukan penyitaan terhadap hak milik Pemohon I yaitu *handphone merk asus* sehingga Pemohon I kehilangan alat untuk berkomunikasi. Sementara Hak Konstitusional Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII sangat potensial dilanggar oleh penegak hukum ataupun pihak lawan, karena akan dengan sangat mudah menafsirkan Surat Peringatan atau pemberitahuan pesan elektronik yang dikirimkan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII dalam menjalankan profesi Advokat atau menjalankan kuasa sebagai suatu “ancaman kekerasan atau menakut-nakuti”;
 - c. Bahwa kerugian Hak Konstitusional Pemohon I bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau karena dengan dilaporkannya Pemohon memakai Pasal *a quo* yang multi-tafsir Pemohon I telah beberapa kali diperiksa yang menghabiskan waktu, biaya dan tenaga, barang milik Pemohon I disita, dan Pemohon telah mendapatkan ketidakpastian hukum. Sementara Hak Konstitusional Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII bersifat potensial, karena ketika menjalankan profesi Advokat atau menjalankan kuasa akan sangat berpotensi dilaporkan oleh pihak lawan atau pihak tertentu sehingga menimbulkan kekhawatiran yang sangat besar;
 - d. Bahwa karena keberlakuan Pasal *a quo* mengakibatkan kerugian Konstitusional Para Pemohon (*causal verband*) yaitu dengan berlakunya norma tersebut maka

hak Para Pemohon yang dijamin Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28F UUD 1945 telah dilanggar dan atau setidaknya berpotensi dilanggar;

- e. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan maka Hak-Hak Konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi karena norma yang dijadikan dasar untuk melaporkan Pemohon I telah dibatalkan dan tidak mengikat. Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII juga tidak merasa khawatir lagi dalam menjalankan profesi Advokat atau menjalankan kuasa;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan pengujian Pasal *a quo* terhadap UUD 1945.

C. ALASAN PARA PEMOHON

1. Bahwa pokok permasalahan dalam Permohonan ini adalah:

Pasal 29 UU No. 19 Tahun 2016 berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi”.

Pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016 berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”;

2. Bahwa Para Pemohon mendalilkan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 khususnya:

- a) **Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945** yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”;
- b) **Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945** yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
- c) **Pasal 28F UUD 1945** yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,

mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”;

Sebelum Para Pemohon lebih jauh menguraikan pertentangan pasal-pasal *a quo* terhadap UUD 1945, maka Para Pemohon akan memberikan sebuah pendahuluan mengenai historis positivisme hukum serta mazhab yang mengkritik positivisme hukum.

Positivisme hukum berawal dari sebuah gelombang besar di Eropa, terutama ketika meletusnya Revolusi Industri di Inggris dan Revolusi Borjuis di Perancis pada pertengahan abad ke-18. Gairah pencarian kebenaran tak terbendung dan meluap sejak pencerahan lahir di Eropa bersama ledakan deklarasi *sapere aude* (beranilah berpikir sendiri). Puncaknya, pengetahuan metafisis diganti dengan pengetahuan rasional dan empiris. Apa yang dianggap mitos disingkirkan, diganti dengan pengetahuan ilmiah dan objektif. (Widodo Dwi Putro, *Mengkritisi Positivisme Hukum: Langkah Awal Memasuki Diskursus Metodologis, Penelitian Hukum, Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, hlm. 3-4*).

Positivisme sendiri dirintis oleh Aguste Comte, yang merupakan sebuah puncak pembersihan pengetahuan dari kepentingan subjektif. Dalam pencariannya terhadap perkembangan masyarakat, Comte membaginya menjadi tiga fase yakni, teologi (*theological state*), metafisik (*the metaphysical*), dan terakhir positif (*the positive*). Positivisme menganggap pengetahuan mengenai fakta objektif sebagai pengetahuan yang ilmiah. Dengan menyingkirkan pengetahuan yang melampaui fakta, positivisme mengakhiri riwayat metafisika sekaligus mengistirahatkan filsafat dari kerja spekulasinya. (Harriet Matineau, *The Positive Philosophy of Aguste Comte, London: Batoche Books Kitchhener, 2000, hlm. 52*).

Sebagai bagian dari ilmu pengetahuan sosial, ilmu hukum juga “dipaksa” menggunakan dan mengikuti metodologi yang dikembangkan dalam ilmu pengetahuan alam yang lebih dapat memberikan kepastian. Memang positivisme hukum itu lahir sebagai kritik terhadap aliran hukum kodrat yang dianggap terlalu idealistik. Positivisme hukum menganggap memberikan kepastian hukum, dengan cara mengidentifikasi hukum dengan peraturan perundang-undangan. Dengan cara pandang itu moral dipisahkan dari hukum dan semua fakta ditampung dalam norma, sehingga norma tersebut mereduksi perbuatan manusia yang unik ke dalam standar tertentu. Tokoh positivisme hukum seperti John Austin menyatakan, untuk mencapai kepastian hukum, hukum harus dipisahkan dari moral.

6
1
3
6
8
M
N

Tokoh positivisme hukum lainnya adalah Hans Kelsen. Kelsen menyatakan ada dua teori yang mempengaruhi pemikiran hukum yaitu, *pertama*, tentang keharusan hukum bersifat murni, hukum harus dipisahkan dari moral, sehingga tujuan hukum hanya satu yaitu kepastian hukum. *Kedua*, norma tidak dapat diuji dari suatu yang bukan norma. Konsekuensinya adalah adanya teori berjenjang (*stufenbau des Recht*) bahwa norma hukum tersusun secara berjenjang. Kelsen juga menyatakan bahwa nilai hukum adalah objektif, sedangkan nilai keadilan adalah subjektif. (*Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, terjemahan Raisul Muttaqien, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2014, hlm. 67*).

Setidaknya, dari pandangan dan pemikiran para penganut positivisme hukum, ada tiga hal yang menjadi tesis epistemologi positivis yaitu *Pertama*, ilmu hukum harus bebas nilai dan objektif. Studi ilmiah terhadap hukum harus membebaskan diri dari anasir nonhukum seperti moral, politik, ekonomi. *Kedua*, Ilmu hukum adalah pemahaman normologis tentang hukum positif, yaitu ilmu hukum hanya mempelajari norma-norma positif. *Ketiga*, secara aksiologis, kepastian hukum adalah tujuan akhir dari hukum.

Permasalahan Positivisme hukum baru disadari sepenuhnya pada waktu kelemahannya dimanfaatkan oleh rezim-rezim fasis. Kelemahan dasar positivisme hukum adalah mengidentifikasi hukum dengan undang-undang (hukum positif). Cara pandang positivisme hukum yang formalistik menghilangkan kemungkinan untuk mempertanyakan apakah norma yang diundangkan itu adil atau tidak. Betapapun buruknya, asal norma itu sudah menjadi hukum positif, hakim dan masyarakat terikat kepadanya. Permasalahannya, apabila hukum yang seharusnya melindungi masyarakat terhadap kejahatan, justru dipakai untuk mengabsahkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh penguasa.

Karena kelemahan tersebut, muncul beberapa mazhab yang mengkritik kemapanan positivisme hukum. Beberapa aliran pengkritik positivisme hukum adalah mazhab sejarah hukum yang dirintis oleh Friedrich Carl von Savigny. Menurut mazhab ini bukan hanya penguasa yang dapat melahirkan hukum namun rakyat juga. Jadi hukum bukan diciptakan melainkan dilahirkan. Aliran lain yang mengkritiknya adalah realisme hukum (*legal realism*). Kritik utama realisme hukum adalah bahwa hukum itu bukan sesuatu yang *closed logical system* sebagaimana yang dianut oleh positivisme hukum, melainkan *open logical system*. Selain itu realisme hukum melihat hukum yang konkret di dalam putusan hakim, dan bukan tatkala masih berupa undang-undang. Aliran terakhir yang mengkritik kemapanan positivisme hukum adalah *Critical Legal Studies* (CLS), yang menyatakan hukum tidak netral dan objektif, dengan demikian hukum sejak awal memang tidak bebas nilai. (*Widodo Dwi Putro, Mengkritisi Positivisme Hukum: Langkah Awal Memasuki Diskursus Metodologis,*

Penelitian Hukum, Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, hlm. 23-28).

Banyaknya kritik terhadap positivisme hukum, menandakan banyak kelemahan positivisme hukum baik dalam tataran teori maupun praktik. Selain memang kelemahan yang telah diuraikan di atas, positivisme hukum cenderung ‘mengharuskan’ seluruh perbuatan manusia dimasukkan ke dalam hukum positif, implikasinya banyak hukum positif yang cenderung multi-tafsir, sehingga bermasalah baik ditataran teori maupun praktik. Pada akhirnya, positivisme hukum bukannya menciptakan kepastian hukum, justru sebaliknya malah menciptakan ketidakpastian hukum. Sehingga positivisme hukum sudah sepantasnya dikritik dan diberikan masukan, agar pembangunan hukum sesuai dengan tujuannya yaitu menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara berimbang.

Positivisme hukum yang tidak memberikan ruang terhadap keadilan telah membuat hukum menjadi kaku, yang tidak dapat diperdebatkan secara subjektifitas. Bahkan penegak hukum hanya dianggap sebagai corong undang-undang, tidak lebih. Keadaan ini tentu sangat berbahaya karena akhirnya tindakan manusia dianggap sebagai objek. Padahal menurut prinsip hukum progresif yang digaungkan oleh Satjipto Rahardjo, bukan manusia untuk hukum, tapi hukum untuk manusia. Oleh karena itu penting rasanya memberikan sisi keadilan juga selain kepastian hukum.

Menurut John Rawls prinsip keadilan utama yaitu Pertama, *each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a similar scheme of liberties for others.* Kedua, *social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be everyone’s advantage, and (b) attached to positions and offices open to all.* Prinsip pertama tersebut dikenal dengan “Prinsip kebebasan yang sama” (*equal liberty principle*) Sedangkan prinsip kedua bagian (a) disebut dengan “prinsip perbedaan” (*difference principle*) dan pada bagian (b) dinamakan dengan “prinsip persamaan kesempatan” (*equal opportunity principle*). (*John Rawls, A Theory of Justice, Revised Edition, Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999, hlm. 52*).

Dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip tersebut, Rawls meneguhkan adanya aturan prioritas ketika antara prinsip satu dengan lainnya saling berhadapan. Jika terdapat konflik di antara prinsip-prinsip tersebut, prinsip pertama haruslah ditempatkan di atas prinsip kedua, sedangkan prinsip kedua (b) harus diutamakan dari prinsip kedua (a) Dengan demikian, untuk mewujudkan masyarakat yang adil Rawls berusaha untuk memosisikan kebebasan akan hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi dan kemudian harus diikuti dengan adanya jaminan

6
1
3
6
8
M
A

kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu. Pada akhirnya, Rawls juga menisbatkan bahwa adanya perbedaan tertentu juga dapat diterima sepanjang meningkatkan atau membawa manfaat terbesar bagi orang-orang yang paling tidak beruntung. (*Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan Jhon Rawls, Jurnal Konstitusi, Vol. 6, Nomor 1, 2009, 141-142*).

Dengan melihat konsepsi John Rawls mengenai keadilan, maka kebebasan merupakan sesuatu yang tidak bisa dihilangkan untuk mencapai keadilan. Kebebasan disini sudah seharusnya diatur dalam konstitusi negara. Negara hukum sebagaimana konsep Hans Kelsen menghendaki adanya teori berjenjang dalam hukum, oleh karena itu, konsep keadilan juga harusnya ada di dalam tataran konstitusi dan tataran undang-undang dan aturan turunannya sebagaimana disandingkan dengan teori keadilan Rawls.

Tentang Ancaman Kekerasan atau Menakut-Nakuti bertentangan dengan Prinsip Kepastian Hukum

3. Bahwa pengertian dari ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dalam Pasal *a quo* tidak memiliki parameter yang pasti. Di dalam Penjelasan Pasal tersebut pun Pembentuk Undang-Undang hanya mencantumkan kalimat "Cukup Jelas". Begitupun penjelasan Pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016 hanya menyatakan "Ketentuan dalam Pasal ini termasuk juga di dalamnya perundungan di dunia siber (*cyber bullying*) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materil". Penjelasan tersebut hanya menjelaskan "akibat" bukan pengertian dari ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Karena tidak memiliki parameter yang pasti, mengakibatkan pengertian "ancaman kekerasan atau menakut-nakuti" dapat ditafsirkan bebas yang pada akhirnya menyebabkan ketidakpastian hukum;
4. Bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian "ancaman" adalah "perbuatan (hal dan sebagainya) mengancam" sementara pengertian mengancam adalah "menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain atau memberi pertanda atau peringatan mengenai kemungkinan yang bakal terjadi". Sementara pengertian kekerasan adalah "perihal (yang bersifat, berciri) keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain" dan Pengertian menakut-nakuti adalah "berusaha menjadikan takut akan sesuatu dengan berbagai cara" serta pengertian takut adalah

6
4
3
6
8
M
A

“merasa gentar menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana atau gelisah, khawatir” (Sumber: <https://kbbi.web.id/>, diakses pada tanggal 1 April 2020);

5. Bahwa dengan pengertian di atas, maka pengertian ancaman atau mengancam kekerasan adalah perbuatan dengan menyatakan maksud yang merugikan pihak lain yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah “mengirimkan informasi elektronik” dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain? Apa ukurannya atau parameter kerusakan fisik atau barang orang lain tersebut? Bagaimana cara membuktikan kausalitasnya? Siapakah yang berwenang menyatakan bahwa mengirimkan sebuah informasi elektronik, telah menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain? Dengan uraian di atas, sangat jelas bahwa Pasal *a quo* sangat subjektif, multi-tafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;
6. Bahwa pengertian ‘menakut-nakuti’ adalah berusaha menjadikan gentar, gelisah, dan khawatir menghadapi sesuatu. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara membuktikan bahwa korban merasa gentar, gelisah, dan khawatir? Bisa saja orang yang tidak menyukai seseorang menyatakan dirinya merasa gentar, gelisah dan khawatir atas kiriman pesan elektronik seseorang sehingga melaporkannya kepada penegak hukum. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah ukuran atau parameter gentar, gelisah, dan khawatir? Siapakah yang berwenang menyatakan seseorang merasa gentar, gelisah dan khawatir? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting dalam rumusan norma terutama untuk kepentingan pembuktian. Bahwa dengan uraian di atas, frasa menakut-nakuti sangatlah sukar untuk di validasi dengan parameter yang universal, karena penilaian terhadap Pasal *a quo* sangat subjektif, bukan lagi berdasarkan objektivitas;
7. Bahwa sungguh merupakan penghinaan terhadap hak warga negara apabila pembentuk undang-undang membuat produk hukum yang multi-tafsir dan tidak memiliki kepastian hukum. Karena produk undang-undang yang pasti saja masih dapat ditafsirkan berbeda oleh Penegak Hukum untuk berbuat sewenang-wenang, apalagi produk undang-undang yang multi-tafsir secara tekstual, dapat dimanfaatkan bukan hanya penegak hukum tapi para pihak yang tidak memahami bagaimana penggunaan hukum secara baik dan benar. Padahal prinsip dalam penegakan hukum adalah bukan manusia untuk hukum tapi hukum untuk manusia. Dalil Pemohon sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010, uji materi mengenai penyadapan, pertimbangan hukum Mahkamah menyatakan “*Bahwa kondisi pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia belum stabil dan cenderung lemah bahkan terkesan karut-marut, sehingga*

keberadaan pasal *a quo amat dimungkinkan disalahgunakan melanggar HAM orang lain*" (*Vide Putusan Mahkamah Nomor 5/PUU-VIII/2010, Hal. 68*);

8. Bahwa terhadap norma yang multi-tafsir yang menimbulkan ketidakpastian hukum, Mahkamah pernah memberikan pertimbangan hukum dalam uji materi frasa dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Putusan Mahkamah Nomor 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014, yang menyatakan "*Menurut Mahkamah sebagai suatu rumusan delik, kualifikasi, "Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan tidak dapat diukur secara objektif. Seandainya pun dapat diukur maka ukuran tersebut sangatlah subjektif dan hanya berdasarkan atas penilaian korban, pada penyidik, dan penuntut umum semata..."*" (*Vide Putusan Nomor 1/PUU-XI/2013, poin. 3.15, hlm. 37*).

Selanjutnya pertimbangan Mahkamah "*..menurut Mahkamah frasa "sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena memberikan peluang terjadinya kesewenang-wenangan penyidik dan penuntut umum dalam implementasinya terutama bagi pihak yang dilaporkan, sehingga justru bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin perlindungan atas hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum..."*" (*Vide Putusan Nomor 1/PUU-XI/2013, Poin 3.16, hlm. 37*);

9. Bahwa sejalan dengan Putusan Nomor 1/PUU-XI/2013, Mahkamah juga pernah memberikan pertimbangan mengenai kepastian hukum dalam Putusan Nomor 067/PUU-II/2004 tanggal 14 Februari 2005 yang dalam pertimbangannya sebagai berikut "*Menimbang...Ketidakpastian hukum demikian juga inkonsisten dengan semangat untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum di mana kepastian hukum merupakan prasyarat yang tak dapat ditiadakan*" (*Vide Putusan Nomor 1/PUU-XI/2013 hlm. 31*);
10. Bahwa menurut Scheltema, sebagaimana dikutip Arief Sidharta, mengemukakan asas-asas negara hukum adalah adanya kepastian hukum. (*B. Arief Sidharta, Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, Jurnal Hukum Jentera "Rule of Law, ed. 3, tahun II, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), 2004, hlm. 124 - 125*). Begitupun menurut Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip Sirajuddin & Winardi, yang menyatakan bahwa cita hukum (*idee des Recht*) wajib memiliki tiga unsur secara proporsional, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. (*Sirajuddin &*

6
1
3
6
8
M
A

Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press, 2015, Hlm. 24-25). Begitupun di dalam norma pembentukan peraturan perundang-undangan asas kepastian hukum merupakan salah satu syarat mutlak sebagaimana disebutkan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang berbunyi “Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:... i. ketertiban dan **kepastian hukum**”. Dengan demikian kepastian hukum merupakan suatu syarat mutlak dalam negara hukum Indonesia, karena telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah;

11. Bahwa karena multi-tafsirnya Pasal *a quo* yang menyebabkan ketidakpastian hukum dapat mempengaruhi ketaatan terhadap hukum. C.G. Howard & R.S Munnerns dalam *Law Its and Limits*, sebagaimana dikutip Achmad Ali, menyatakan salah satu faktor utama ketaatan terhadap hukum adalah **kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum**, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum (*Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 376*);
12. Bahwa multi-tafsirnya Pasal *a quo* yang menimbulkan ketidakpastian hukum, telah melanggar hak asasi warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum** yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Sehingga terhadap norma-norma yang multi-tafsir dan tidak memiliki kepastian hukum sudah sepantasnya dinyatakan tidak mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945;

Tentang Tanpa Hak Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik bertentangan dengan Hak Untuk Berkomunikasi

13. Bahwa frasa “tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” merupakan salah satu unsur dalam Pasal *a quo*. Unsur tersebut hanya dapat diterapkan dalam kasus subjek hukum pengirim yang **tidak memiliki hubungan hukum** dengan si subjek hukum penerima informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sebaliknya unsur tersebut tidak berlaku apabila subjek hukum pengirim **memiliki hubungan hukum** dengan si subjek hukum penerima informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Karena apabila antar subjek hukum memiliki hubungan hukum,

6
1
3
6
4
M
A

maka antara subjek hukum tentu **memiliki hak** untuk saling mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

14. Bahwa beberapa contoh antar subjek hukum memiliki hubungan hukum adalah, **Pertama**, seorang nasabah yang meminjam uang di sebuah bank, dengan adanya kesepakatan pinjam-meminjam tersebut, maka tercipta sebuah **hubungan hukum** yaitu hubungan kreditur-debitur (*vide* Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan). Apabila misalnya si nasabah (debitur) telat melakukan pembayaran cicilan, maka bank (kreditur) **memiliki hak** untuk menagih utang nasabah. Cara menagih bank tentu bermacam-macam, bisa dengan mengirimkan surat peringatan melalui elektronik, yang pada umumnya berisi ancaman/menakut-nakuti. Isi surat peringatan misalnya, apabila nasabah tidak melakukan pembayaran cicilan, maka nama baik nasabah menjadi buruk di sistem perbankan atau bank akan melakukan upaya hukum agar nasabah melaksanakan kewajibannya. **Kedua**, seorang direktur di sebuah perusahaan yang mengirimkan informasi berupa peringatan secara elektronik kepada karyawan untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan benar. Direktur tersebut tentu **memiliki hak** mengirimkan peringatan tersebut, karena adanya hubungan hukum pekerja dengan perusahaan yaitu hubungan kerja (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). **Ketiga**, seorang Advokat yang menerima surat kuasa dari Klien untuk mengirimkan Surat Peringatan secara elektronik kepada sebuah perusahaan/lembaga. Surat kuasa tersebut telah menciptakan sebuah **hubungan hukum** antara Klien dengan Advokat yaitu hubungan jasa hukum (*vide* Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat). Atas dasar hubungan hukum tersebut Advokat **memiliki hak** untuk mengirimkan informasi atau surat peringatan elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada perusahaan/lembaga dalam rangka pembelaan Kliennya;
15. Bahwa dari ketiga contoh di tersebut maka Pasal *a quo* harus diterapkan secara baik dan benar. Karena umumnya subjek hukum mengirimkan sebuah informasi kepada subjek penerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah **berdasarkan hubungan hukum** yang timbul dari perjanjian, persetujuan, atau undang-undang. Karena berdasarkan hubungan hukum, maka seseorang tersebut **memiliki hak** untuk mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Sehingga Pasal *a quo* tidak dapat diterapkan secara normatif melainkan secara kasuistis berdasarkan prinsip pembuktian. Apakah antar subjek hukum memiliki hubungan hukum atau tidak memiliki

C
A
3
6
A
M
VA

hubungan hukum? Bahwa hubungan hukum antar pihak-pihak yang melakukan hal itu yang disebut sebagai subjek hukum, sedangkan yang menjadi sasaran dari jalinan hukum tersebut disebut dengan objek hukum (*Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2006, hlm. 40*). Sehingga untuk kasus yang terbukti memiliki hubungan hukum yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan sehingga subjek hukum tersebut telah memiliki hak, maka Pasal *a quo* tidak dapat diterapkan;

16. Bahwa tanpa hak dalam Pasal *a quo* sangat penting dibuktikan, apakah antar subjek hukum memiliki hubungan hukum (memiliki hak) atau tidak memiliki hubungan hukum (tidak memiliki hak). Karena apabila memiliki hubungan hukum, maka seharusnya hukum menjamin dan melindungi hubungan hukum tersebut. Karena apabila hubungan hukum tersebut tidak dijamin atau tidak dilindungi, maka akan potensial menimbulkan ketidakpastian hukum baru, yang pada akhirnya merugikan hak warga negara untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi. Misalnya adalah setiap kali pihak bank menagih hutang kepada nasabah melalui media elektronik, maka tindakan bank tersebut sangat potensial dilaporkan nasabah kepada aparat penegak hukum. Begitu juga misalnya direktur sebuah perusahaan yang mengingatkan karyawan agar bekerja sungguh-sungguh melalui media elektronik, maka tindakan direktur tersebut sangat potensial ditafsirkan sebagai tindakan pidana. Begitu juga seorang Advokat yang mengingatkan sebuah lembaga/perusahaan melalui media elektronik dalam rangka membela kepentingan Klien, maka Advokat tersebut akan sangat mudah dilaporkan kepada aparat penegak hukum;
17. Bahwa padahal hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga kehendak (*Paton, 1971, hlm. 250*). Lebih lanjut (*Fitzgerald, 1966: 221*) memberikan ciri-ciri yang melekat pada hak, yaitu: a) Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak. b) Hak untuk tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif. c) Hak yang ada pada seseorang ini diwajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan. Ini bisa dikatakan sebagai isi dari hak. d) *Commission* atau *omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak. e) Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. Lebih lanjut pengertian hak pada akhirnya juga dipakai dalam arti kekebalan hukum terhadap kekuasaan hukum orang lain. Sebagaimana halnya kekuasaan itu adalah

6
1
3
6
8
u
4

kemampuan untuk mengubah hubungan-hubungan hukum, kebebasan itu merupakan pembebasan dari adanya suatu hubungan hukum untuk bisa diubah oleh orang lain (Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2006, hlm 58*);

18. Bahwa karena alasan tersebut di atas, maka frasa tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus dikecualikan bagi subjek hukum yang mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik **atas dasar hubungan hukum**. Sehingga frasa “tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” seharusnya diartikan subjek hukum yang mengirim **tidak memiliki hubungan hukum** dengan si penerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
19. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon di atas, maka pasal *a quo* telah melanggar hak-hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28F, yaitu **hak untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia**. Sehingga terhadap frasa “tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” dalam Pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 kecuali dimaknai “tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak termasuk setiap orang yang mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik atas dasar hubungan hukum yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan”; atau terhadap frasa “tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 kecuali dimaknai “tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah setiap orang yang tidak memiliki hubungan hukum yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dalam mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”;

Tentang Frasa Ancaman Kekerasan atau Menakut-nakuti bertentangan dengan Prinsip Kebebasan dan Kemandirian Advokat

20. Bahwa profesi advokat merupakan profesi yang bebas dan mandiri yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman (Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945). Bahwa Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945 berbunyi “**Badan-badan lain** yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain kepolisian, kejaksaan, **advokat**, dan lembaga pemasyarakatan (Penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

6
1
3
6
8
11
14

Kehakiman). Bahwa Advokat sebagai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sangat jelas tergambar dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut "UU No. 18 Tahun 2003"). Konsideran menimbang Poin b UU Advokat yang berbunyi "Oleh karena itu **kekuasaan kehakiman** yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, **memerlukan profesi Advokat** yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia". Bahwa demikian juga pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 014/PUU-IV/2006 tertanggal 30 November 2006, dimana wadah Profesi Advokat diakui sebagai organ negara, bunyi pertimbangan Mahkamah sebagai berikut "*organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara*" (Vide Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006 Hal. 57);

21. Bahwa karena profesi Advokat memiliki tanggungjawab menegakkan hukum yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, maka UU No. 18 Tahun 2003 memberikan kekhususan atau keistimewaan terhadap profesi Advokat, seperti berstatus sebagai penegak hukum (Pasal 5 UU No. 18 Tahun 2003); bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara (Pasal 14 UU No. 18 Tahun 2003); bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara (Pasal 15 UU No. 18 Tahun 2003); tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya dengan itikad baik (Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003); berhak memperoleh informasi dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya (Pasal 17 UU No. 18 Tahun 2003); dan berhak atas kerahasiaan dengan Kliennya, termasuk perlindungan berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik (Pasal 19 ayat 2 UU No. 18 Tahun 2003);
22. Bahwa karena ruang lingkup profesi Advokat bukan hanya di dalam pengadilan tetapi juga di luar pengadilan (Pasal 1 angka 1 UU Advokat), maka Advokat banyak mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik kepada berbagai pihak termasuk pihak lawan maupun instansi negara. Bahwa dalam berkomunikasi atau mengirimkan informasi elektronik, Advokat selalu memiliki cara atau upaya agar masalah Kliennya dapat segera diselesaikan, termasuk mengirimkan Surat Peringatan atau pemberitahuan elektronik kepada pihak lawan. Namun pada saat mengirimkan peringatan atau pemberitahuan kepada pihak lawan melalui media elektronik, Advokat sangat rentan

C
1
3
6
8
M
A

dilaporkan oleh pihak lawan, yang berujung pada kriminalisasi pihak penegak hukum dengan menggunakan dalam Pasal *a quo*. Penegak hukum ataupun pihak yang melaporkan Advokat dengan sangat mudah menafsirkan peringatan atau sornasi atau pemberitahuan yang dikirim Advokat tersebut sebagai suatu “ancaman kekerasan atau menakut-nakuti”. Bahwa frasa tersebut menjadi momok atau ancaman yang bersifat *massive* bagi Profesi Advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa di luar pengadilan. Padahal upaya mengirimkan peringatan atau pemberitahuan melalui media elektronik Advokat adalah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

23. Bahwa yang menjadi pertanyaan, apakah memang dibolehkan seorang Advokat mengirimkan Surat Peringatan atau Pemberitahuan melalui media elektronik? Mengingat selama ini penegak hukum memahami Surat Peringatan Advokat dikirimkan secara manual. Bahwa Surat Peringatan atau Pemberitahuan atau *legal notice* dapat dilakukan oleh setiap orang baik secara langsung, melalui surat, atau melalui daring (*online*). Bahkan dapat dilakukan ke nomor ponsel (alamat *virtual*) setiap orang dan dengan demikian surat peringata atau *legal notice* para pihak atau kuasanya atau pengadilan atau firma hukum yang dikomunikasikan melalui *whatsapp*; Bahwa sebagai perbandingan bahwa di Belanda (*Netherlands-Blue ticks confirm receipt of notice of termination on whatsapp*, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e5cafb46-eede469f-91b4-lef270ff99a8>, diakses tanggal 16 Juli 2020) dan India sudah lazim secara hukum untuk memberikan Surat Peringatan atau pemberitahuan atau *legal notice* melalui *whatsapp* kepada pihak lain. Biasanya dikirimkan langsung oleh pihak yang memiliki hubungan hukum di antara pihak atau menggunakan bantuan Advokat (*Legal Notice Can Be Served OverWhatsApp: Bombay High Court*, <https://www.thequint.com/news/india/bombayhigh-court-law-notice-served-over-whatsapp> diakses tanggal 16 Juli 2020);
24. Bahwa di India, pemberitahuan hukum dianggap sebagai langkah pertama yang terlibat dalam proses hukum. Sering dianggap dan dikatakan oleh para Advokat Mahkamah Agung di India bahwa pemberitahuan hukum menjadi dasar dari hampir setiap tindakan hukum di India (*Things you need to know about sending a legal notice*, <https://legalserviceindia.com/legal/article-162-things-you-need-to-know-about-sending-a-legal-notice-.html>, diakses tanggal 16 Juli 2020). Bahkan Pengadilan Tinggi Bombay dalam putusannya baru-baru ini mengatakan bahwa pemberitahuan hukum atau pesan yang dikirim melalui aplikasi *WhatsApp* harus dianggap sebagai bukti hukum berdasarkan undang-undang, dan centang biru adalah bukti yang sah bahwa responden

6
1
3
6
8
M
A

telah menerima salinan fisik dari komunikasi tersebut. Pengadilan sedang mendengarkan permohonan yang diajukan oleh Bank Negara India dan Pembayaran Services Pvt Ltd terhadap warga Mumbai Rohit Jadhav, yang diduga menghindari pemberitahuan hukum oleh bank. Bombay HC telah menganggap pemberitahuan sahnya, karena ia diberikan salinan pemberitahuan dalam bentuk file PDF di *WhatsApp*, yang kemudian menerima tanda centang biru. Bombay HC telah mengamati bahwa orang yang gagal tidak hanya menerima pemberitahuan itu tetapi juga membukanya dan membaca isinya, lapor *The Economic Times*. "Untuk keperluan layanan pemberitahuan, saya akan menerima ini. Saya melakukannya karena indikator ikon jelas menunjukkan bahwa tidak hanya pesan dan lampirannya disampaikan ke nomor responden tetapi keduanya dibuka," kata Hakim Gautam Patel dalam perintahnya. Latar Belakang Bank Negara India telah mengajukan kasus terhadap Rohit Jadhav, seorang penduduk Nalasopara, Mumbai, untuk pemulihan iuran kartu kredit sebesar Rs 1,7 lakh. Menurut Bank, Jadhav tidak menerima pemberitahuan atau komunikasi dari otoritas hukumnya. Setelah melacak nomor ponsel Jadhav, SBI mengirim salinan pemberitahuan pada nomor *WhatsApp*-nya, yang menerima centang biru (*Legal Notice Received And Opened On WhatsApp Is Now A Valid Evidence: Bombay HC, <https://thelogicalindian.com/news/legal-notice-on-whatsapp-isvalid/?infinitemscroll=1>, diakses tanggal 16 Juli 2020*);

25. Bahwa dari perubahan, perkembangan, dan perbandingan tersebut memberikan realita hukum bahwa surat pemberitahuan atau Surat Peingatan atau *legal notice* melalui daring (online) sudah diterima di masyarakat khususnya di pengadilan. Hal ini sesuai dengan adagium yaitu "Di dunia ini tidak ada yang tidak berubah, satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri";
26. Bahwa mengirimkan Surat Peringatan atau Pemberitahuan melalui elektronik merupakan salah satu prinsip kebebasan profesi Advokat, sebagaimana disebutkan Pasal 15 UU Advokat yang berbunyi "Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan". Penjelasan Pasal 15 menerangkan definisi kebebasan dalam menjalankan tugas profesinya, yang berbunyi "Ketentuan ini mengatur mengenai kekebalan Advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya di luar sidang pengadilan dan dalam mendampingi kliennya pada dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat". Mahkamah juga telah menguatkan perlindungan terhadap Advokat dalam menjalankan profesinya baik di dalam maupun di luar sidang, berikut pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013

6
1
3
6
g
m
A

tanggal 14 Mei 2014 "...Mahkamah perlu menegaskan bahwa ketentuan Pasal 16 UU 18/2003 harus dimaknai advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan" (Vide Putusan Mahkamah Nomor 26/PUU-XI/2013, hlm. 64-65). Sehingga tindakan Advokat mengirimkan Surat Peringatan atau Pemberitahuan melalui media elektronik sudah dilindungi oleh hukum yaitu UU No. 18 Tahun 2003;

27. Bahwa apabila Advokat ternyata melakukan pelanggaran etika dalam menjalankan profesinya, maka tidak seharusnya langsung menggunakan instrumen pemidanaan, melainkan memakai mekanisme pelanggaran kode etik yang diatur dalam UU Advokat. Karena setiap Advokat wajib mematuhi kode etik dalam menjalankan profesinya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU Advokat, yang berbunyi "Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat". Apabila ternyata Advokat melanggar kode etik, maka Dewan Kehormatan-lah yang memeriksa dan mengadili, sebagaimana disebutkan Pasal 26 ayat (5) UU Advokat, yang berbunyi "Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat". Apabila pelanggaran kode etik mengandung unsur pidana, maka baru dapat dilakukan proses hukum pidana, sebagaimana disebutkan Pasal 26 ayat (6) UU No. 18 Tahun 2003, yang berbunyi "Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana". Hal ini sesuai dengan asas *ultimum remedium*, yaitu asas yang menyatakan hendaknya hukum pidana dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum;
28. Bahwa selain itu, menurut asas hukum "*Lex Specialis derogat legi generalis*", yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Bahwa posisi UU No. 18 Tahun 2003 adalah lebih khusus terhadap Undang-Undang ITE. Oleh karena itu sesuai pendapat Bagir Manan (*Hukum Positif Indonesia: satu kajian teoritik, FH UII Press: 2004, hlm. 56*), bahwa ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut. Sehingga semua perbuatan hukum atau upaya hukum yang dilakukan oleh Advokat sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, yang dilakukan baik di dalam dan di luar pengadilan, meliputi seluruh upaya hukum, termasuk memberikan pemberitahuan atau Surat Peringatan atau *legal notice* kepada

pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun secara daring melalui bantuan aplikasi, email, dan salah satunya aplikasi *whatsapp* tidak dapat dinilai, dibatasi, dipidana, atau di ganggu gugat dengan menggunakan Pasal *a quo*;

29. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon di atas, karena Pasal *a quo* membatasi, mengurangi kebebasan dan kemandirian Advokat yang dijamin oleh Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945, maka Pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga terhadap frasa “ancaman kekerasan atau menakut-nakuti” dalam Pasal *a quo* bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), kecuali dimaknai “ancaman kekerasan atau menakut-nakuti tidak termasuk pemberitahuan atau peringatan oleh Advokat atau Advokat Magang dalam menjalankan tugas profesi untuk membela kepentingan Klien”;
30. Berdasarkan alasan-alasan permohonan Para Pemohon di atas, Mahkamah sebagai *the guardian of constitution, the guardian of human right, dan the sole interpreter constitution*, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar Pasal *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*);

D. PETITUM

Berdasarkan argumentasi yang telah diuraikan dalam permohonan ini, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar menerima dan memutus permohonan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2a. Menyatakan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) dan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
atau
- 2b. Menyatakan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

6
1
3
6
8
11
A

Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) dan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) sepanjang frasa “tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), kecuali dimaknai “*tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak termasuk setiap orang yang mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik atas dasar hubungan hukum yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan*”;

- 2c. Menyatakan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) dan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) sepanjang frasa “tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), kecuali dimaknai “*tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah setiap orang yang tidak memiliki hubungan hukum yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dalam mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*”;

- 2d. Menyatakan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) dan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) sepanjang frasa “ancaman kekerasan atau menakut-nakuti” bertentangan dengan


6
1
3
6
8
M
A

UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), kecuali dimaknai “*ancaman kekerasan atau menakut-nakuti tidak termasuk pemberitahuan atau peringatan oleh Advokat atau Advokat Magang dalam menjalankan tugas profesi untuk membela kepentingan Klien*”;

3. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Para Pemohon



Gunawan Simangunsong




Russel Butarbutar



Benny Irfan Siahaan



Muhammad Arsjad Yusuf



Nurharis Wijaya



Efer Koritetelu



Sarah Febrina